



KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN  
Nomor : 000.1.8.1/1627/ KEP/ I / 2022

TENTANG  
PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK KERJA “SMART FARMING”  
DALAM PENGELOLAAN AGRI PARK KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta pemberdayaan masyarakat Kecamatan Rowokele, perlu didukung adanya lembaga sosial yang bergerak dalam edukasi serta pemberdayaan masyarakat sebagai modal social diperlukan kelompok kerja;
- b) Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah antara perangkat daerah tingkat kecamatan dengan pengurus kelompok tani SMART FARMING untuk berkolaborasi mengelola Agri Park Kecamatan Rowokele guna capaian kinerja dan kualitas kepuasan pelayanan publik;
- c) Bahwa maksud a dan b di atas perlu ditetapkan dan dikukuhkan dengan keputusan Camat Rowokele.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Reorganisasi Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang reorganisasi daerah – kabupaten dalam Provinsi Jawa Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Reorganisasi Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang – undang Nomor 10 10 tahun 1950 tentang Reorganisasi Provinsi Jawa Tengah5234);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kelompok tani perihal pengurus Kelompok Tani SMART FARMING Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

#### MEMUTUSKAN

**PERTAMA** : Menetapkan dan mengukuhkan Susunan Pengurus Kelompok Kerja SMART FARMING guna pengelolaan AGRI PARK Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok kerja ini mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kelompok kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan edukasi serta pengembangan AGRI PARK ROWOKELE;
- b) Meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat kelompok kerja;

- c) Mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kerjanya sesuai aturan yang ada;
- d) Memelihara dan mengembangkan kegiatan dalam upaya pembangunan pertanian termasuk merawat dan melestarikannya;
- e) Mengelola lahan AGRI PARK Kecamatan Rowokele Sebagai Demplot Smart Farming yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada Petani Dewasa, Wanita Tani dan Taruna Tani serta memberikan edukasi kepada anak usia dini mengenai pertanian;
- f) Mengembangkan Demplot sebagai "AGRI PARK" Edu Wisata Pertanian;
- g) Menyusun SOP pengelolaan "AGRI PARK".

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Kelompok kerja SMART FARMING Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen sebagaimana diktum pertama bertanggung jawab kepada Camat Rowokele.

KEEMPAT : Bilamana terdapat hal-hal yang perlu perbaikan sejak surat keputusan ini dikeluarkan, maka akan dilakukan penyesuaian oleh pejabat berwenang guna penyempurnaan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yg berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Rowokele

Pada Tanggal : 04 November 2022



Lampiran : SK Camat Rowokele  
Nomor : 000.1.8.1/1627/ KEP/ I / 2022

### **“SUSUNAN PENGURUS SMART FARMING”**

Menetapkan Susunan Kepengurusan Inti Kelompoktani “Smart Farming” Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. Pelindung : Camat Rowokele
2. Pembina : 1. Sekretaris Kecamatan Rowokele  
2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rowokele
3. Ketua : Wiwit Setiyani, SPd. / NIK. 3302086905900002
4. Sekretaris : Musinah / NIK. 3305174411860003
5. Bendahara : Mela Ernawati / NIK. 3305174105870002
6. Sie Hidroponik : Asep Saputra / NIK. 3305170210950001
7. Sie Tan. Pangan : Riyanto / NIK. 3305171307890003
8. Sie Tan. Hortikultura : Sugiarto / NIK. 3305171604810001
9. Sie Tan. Perkebunan : Tri Waluyo / NIK. 3305171405820002

Berdasarkan surat pengukuhan ini di buat untuk menjadikan periksa dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Rowokele

Pada Tanggal : 04 November 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN ROWOKELE**

Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Telepon (0287) 45566247  
Faksimile (0287) 471053 Email: kec.rowokele@kebumen.go.id  
Website : kec.rowokele@kebumenkab.go.id. Kode Pos 54472

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : 460/1678/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini CAMAT ROWOKELE Kabupaten  
Kebumen Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :

**“KELOMPOK KERJA SMART FARMING”**

Benar – benar bertempat / berdomisili di Kecamatan Rowokele  
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk menjadikan periksa dan  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Rowokele

Pada Tanggal : 04 November 2022

CAMAT ROWOKELE  
  
Drs. DRAJAT TRIWIBOWO  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650531 199303 1 003